

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berarti dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki tujuan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat yang salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum pada masyarakat menjamin perdamaian dan keadilan sosial. Negara Indonesia melindungi dan menjamin setiap hak warga negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang termaktub di dalam pasal 28H ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat tersebut juga dicantumkan hal yang sama dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang

¹ Moh Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, 1998, “*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*”, Sinar Bakti, Jakarta, Hlm. 153.

berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Disebutkan dalam pasal ini menegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menjamin hak rakyat Indonesia agar mendapatkan lingkungan baik dan sehat.

Pada era reformasi menciptakan perubahan tata kelola pemerintahan, yang awalnya sentralistik menjadi desentralistik melalui asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun secara konsep negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan kewenangannya, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada unit-unit konstituen, tetapi apa yang didelegasikan itu mungkin juga ditarik kembali.²

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin “*de*” yang artinya dan “*centrum*” yang artinya pusat. Sehingga desentralisasi berarti melepas atau menjauh dari pusat. Asas desentralisasi adalah asas yang dimaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya disebut otonomi.³

Peran Pemerintah Daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran setiap lapisan masyarakat pada daerah tersebut. Merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum

² Tedi Sudrajat, 2017, “*Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*”, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 58-59.

³ Lukman Santoso As, 2015, “*Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar*”, Yogyakarta, Hlm. 43.

dan perlindungan masyarakat serta lingkungan hidup bagi masyarakat. Pada saat pandemi Covid-19 peran Pemerintah Daerah amat sentral dalam upaya pengendalian penyebaran pandemi Covid-19 dengan kaitannya dengan kewenangan daerah. Berlandaskan norma hukum yang digunakan sebagai landasan kewenangan daerah yakni daerah dapat melaksanakan kewenangan sebesar-besarnya, selain hal yang berkaitan dengan suatu tugas eksekutif yang oleh regulasi ditetapkan sebagai tanggung jawab pusat. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintah di level lokal tetap harus bersandar pada regulasi yang dibentuk pusat.⁴

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir diseluruh sektor kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan ditutup sektor informal seperti; ojek *online*, sopir angkot pedagang kaki lima, pedagang keliling, UMKM dan kuli kasar penurunan pendapatan. Pusat-pusat perdagangan, seperti mal, pasar yang biasanya ramai dikunjungi oleh masyarakat mendadak sepi dan saat ini ditutup sementara. Sektor pariwisata mengalami penurunan, pemerintah menutup tempat wisata, tempat hiburan. Bekerja dan belajar pun dilakukan di rumah secara online.⁵ Menurut pakar

⁴ Diyar Ginanjar, "Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19", *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 13, No.1, 2020, Hlm. 57.

⁵ Syafrida dan Ralang Hartati, "Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol.7, No.6, 2020, Hlm. 503.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menilai Covid-19 diprediksi masuk ke Indonesia sejak minggu ke-3 Januari 2020.⁶

Untuk menjamin penanggulangan bencana nasional, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 pada poin 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, disebutkan bahwasanya:

“Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.”

Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, disebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalangi-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pada isi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu:

“Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan”.

Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk mematuhi Undang-Undang tersebut agar terjaminnya tujuan hukum.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam, dan agar dapat mewujudkan terjaminnya tujuan

⁶ Farih Maulana Sidik, “FKM UI Ungkap Corona Masuk RI Sejak Januari, Pemerintah: Kenapa Baru Bilang? ”, <https://news.detik.com/berita/d-4983197/fkm-ui-ungkap-corona-masuk-ri-sejak-januari-pemerintah-kenapa-baru-bilang>, diakses pada 15 Maret 2021, Jam 02.40.

hukum tersebut, Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, 516, HK.03.01/Menkes/363/2020, 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), pada bagian kedua poin (a) bahwa:

- (a). Satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 setempat;
- (b) Satuan Pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).

Pemerintah Pusat mengambil kebijakan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19 tersebut. Akan tetapi langkah penetapan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah tersebut menyebabkan sejumlah aktivitas pada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Setelah melewati fase PSBB, selanjutnya Pemerintah Indonesia mempersiapkan untuk memasuki fase kenormalan baru (*New Normal*) di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda di Indonesia. Dengan demikian, sejumlah aktivitas masyarakat yang sebelumnya dihentikan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa kembali beroperasi dengan mentaati protokol kesehatan.

Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita, *New Normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Prinsip *New Normal* adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup. “Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk Covid-19 ini”.⁷ Pemerintah telah mempersiapkan beberapa panduan menuju *New normal* atau tatanan kehidupan normal baru ditempat kerja perkantoran dan industri. Panduan di tempat kerja mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No: Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di instansi pendidikan.

Berdasarkan kebijakan penyesuaian kebiasaan baru dari pemerintah pusat tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 yang didalamnya memuat aturan tentang Adaptasi Kebiasaan Baru bagi pendidikan di wilayah Sumatera Barat, yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan f , yaitu:

1. Penerapan protokol kesehatan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada satuan pendidikan di daerah;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bidang pendidikan.

Pasal 28 menyebutkan:

⁷ Fajar WH, 2020, “*Mengenal Konsep New Normal*”, <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsep-new-normal>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, Jam 20.30.

“Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bidang pendidikan.”

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah juga memuat ketentuan hukuman apabila terdapat pelanggaran aturan pola hidup baru dan/atau protokol kesehatan pada satuan pendidikan, yang diatur pada Pasal 94 ayat 1 dan 2, yaitu:

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan yang tidak melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran sebagaimana Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Denda administratif sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. Pembekuan sementara izin.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan satuan pendidikan yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, pemerintah membentuk tim penegakan hukum terhadap protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19, yang terdapat pada Pasal 90 ayat (2), yaitu:

- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Satpol PP Provinsi;
 - b. Perangkat daerah terkait;
 - c. Unsur kepolisian;
 - d. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Unsur instansi atau lembaga terkait; dan/atau
 - f. Unsur pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di masa transisi menuju tatanan hidup baru serta himbauan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan dan menetapkan aturan mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru

(Selanjutnya disebut-AKB) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, dijelaskan bahwa masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal dan melakukan aktivitas di Kota Padang wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan pedoman AKB yang berguna untuk membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan produktif dalam masa pandemi Covid-19 saat sekarang.

Setelah pemerintah pusat mendeklarasikan AKB, kegiatan yang sebelumnya terhenti pada sekolah dikarenakan pandemi Covid-19 mulai dibuka kembali. Menurut, Wakil Walikota Padang, perjuangan proses sekolah tatap muka ini dimulai setelah pemerintah pusat mengeluarkan himbuan mengenai AKB pasca PSBB, melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan merumuskan agar para siswa dapat belajar tatap muka meskipun di masa pandemi. Mulai dari penerapan protokol kesehatan selama proses belajar mengajar seperti pengaturan jarak tempat duduk, jadwal sekolah dan menyediakan tempat untuk cuci tangan.⁸

Pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pendidikan dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas pendidikan dalam masa Pandemi COVID-19. Dalam adaptasi kebiasaan baru pada bidang pendidikan di Kota Padang, penyesuaian layanan pada satuan pendidikan serta penerapan protokol kesehatan bagi

⁸ Tanpa Nama, "Penerapan Protokol Kesehatan di Sekolah"
<https://sushifm.co.id/penerapan-protokol-kesehatan-di-sekolah/> Dikunjungi Pada Tanggal 10 Desember 2021, Jam 10.30.

pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada satuan pendidikan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama diperlukannya peningkatan pengetahuan serta optimalisasi penggunaan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dengan penyediaan sarana dan prasarana yang cukup dalam mendukung pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang.

Setelah dikeluarkannya Permenkes mengenai adaptasi kebiasaan baru, Pemerintah Daerah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), masih ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada sekolah dan lembaga pendidikan. Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana menyampaikan beberapa sekolah SD dan SMP di daerah itu mulai mengabaikan dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes). Ilham di Padang, mengaku mendapat aduan dari wali murid tentang sekolah yang tidak lagi menerapkan prokes dengan benar sehingga dirinya melakukan pemantauan ke beberapa sekolah. “Saya mendapat aduan dari wali murid tentang mulai longgarnya prokes di sekolah. Oleh karena itu, saya memantau lebih kurang 13 sekolah di Kota Padang. Berdasarkan pengamatan saya, sekolah mulai kendor dalam hal prokes,” ucapnya.⁹

Menurutnya, wajar anak sekolah tidak menerapkan prokes 3M dengan benar sebab gurunya dalam berinteraksi juga banyak yang tidak menerapkan prokes. Memakai masker seakan belum bisa dibudayakan di sekolah, “Cukup

⁹ Redaksi Nusa Daily, 2021, “DPRD: Sekolah di Padang Mulai Abai Penerapan Prokes”, <https://nusadaily.com/nusantara/dprd-sekolah-di-padang-mulai-abai-penerapan-prokes.html> , Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2020, Jam 00.30.

SMPN 10 Padang saja yang diliburkan gara-gara Covid-19 beberapa waktu yang lalu, jangan ada lagi sekolah yang diliburkan karena terparak akibat kelalaian dalam menjalankan proses,” tegasnya.¹⁰ Melihat perkembangan serta situasi dan kondisi masyarakat daerah Kota Padang, Pemerintah Daerah Kota Padang mencabut Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan digantikan oleh Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagai penegak peraturan perundang-undangan daerah di wilayah Kota Padang memiliki tugas untuk melakukan upaya penegakan dan pengawasan peraturan tersebut secara tegas dengan memberikan sanksi bagi sekolah yang terbukti melanggar adaptasi kebiasaan baru tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 18 ayat (6) dan (7) disebutkan bahwa:

- (6) Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau;
 - c. Denda administratif paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau;
 - d. Pembekuan sementara izin.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan satuan pendidikan yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

¹⁰ *Ibid.*

Pada Pasal 19 Ayat (2) dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan dan Pasal 20 (2) mengenai terjadinya penyebaran Covid-19 pada satuan pendidikan, diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau denda administratif paling banyak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Upaya pencegahan dan penertiban dalam pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Padang di bidang pendidikan wajib dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada satuan pendidikan, menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau dengan berbasis alkohol yang mudah diakses, melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi satuan pendidikan, dalam hal hasil pengecekan suhu tubuh melebihi 37,5C pimpinan sekolah wajib untuk menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada dasarnya hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pada pejabat penegak hukum itu sendiri.¹¹

¹¹ Yunasril Ali, 2007, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 244.

Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya.¹²

Aparat penegak hukum yang berada dalam pemerintahan mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan, bahwa penegak hukum disini ialah Satuan Polisi Pamong Praja, yang merupakan aparat penegakan hukum melalui tindakan penertiban dalam menjaga atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman serta memberikan perlindungan pada masyarakat.

Pada Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan masyarakat. Dalam ayat (92) diatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yutisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

¹² Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, “*Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*”, Bandung: Alumni, Hal. 49.

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, Satuan Polisi Pamong Praja bertugas yaitu menindak segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha hingga kepada penyelenggara pendidikan secara tegas. Akan tetapi pada uraian sebelumnya ditemukan pelanggaran protokol kesehatan yang disebabkan oleh kelalaian guru maupun ketidak pedulian murid pada lingkungan sekolah dan instansi pendidikan terhadap Covid-19 itu sendiri.

Dikarenakan sekolah merupakan tempat yang rawan dengan keramaian dan kontak langsung antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa maka diperlukan implementasi dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru untuk mencegah adanya pelanggaran yang terjadi pada sekolah, guru dan siswa di lingkungan sekolah. Pemberian sanksi yang tegas dan jelas merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar peraturan tersebut.

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk memberikan peranannya sebagai penegak peraturan daerah terhadap permasalahan kurangnya penegakkan protokol kesehatan yang terjadi pada lingkungan sekolah dan instansi pendidikan di Kota Padang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini sangat penting dan penulis tertarik untuk membahas dan menguraikan pokok permasalahan yang terjadi serta untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **"PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG POLA HIDUP BARU DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA PADANG"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana penegakan Pola Hidup Baru Dalam Masa Oandemi *Corona Virus Disease* 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang?
2. Bagaimana Tindak Lanjut Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang Serta Hambatan yang Ditemukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang di Lapangan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentu mempunyai tujuan yang dicapai, untuk memberikan arah dalam menyelesaikan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penegakan Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang
2. Untuk mengetahui Tindak Lanjut Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang Serta Hambatan yang Ditemukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang di Lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan dalam bidang Hukum Pemerintahan di Indonesia, dalam hal ini menyangkut Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang.

- b. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹³ Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hlm. 6.

observasi atau dari pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama (teori asal).¹⁴

Maka penulis menggunakan metode penelitian:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁵ Terkait dengan penelitian, penulis berupaya menggambarkan norma yang ditetapkan dengan kenyataan di lapangan (*das sein* dan *das sollen*) khususnya mengenai Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Dalam hal ini penulis menggambarkan secara tepat Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona*

¹⁴ Munir Fuady, 2018, “*Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*”, PT. Raja Grafindo, Depok, Hlm. 121.

¹⁵ Zainudin Ali, 2011, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.105.

Virus Disease 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁶



Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan diperlukan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan beberapa Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang.

b. Penelitian Keperustakaan (*library research*)

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan bahan kepustakaan atau studi dokumen. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 30.

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian.

Bahan Penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 4) Buku-buku dan bahan bacaan perkuliahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis Data


Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

- 1) Data Primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.¹⁷ Data diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dilapangan dengan narasumber terkait.
- 2) Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹⁸ Yaitu sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 25.

¹⁸ Zainudin Ali, 2011, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.175.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.



10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

11. Peraturan Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

12. Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Tahun Pelajaran 2020/2021

13. Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁹, terdiri atas:

(1) Berbagai literature yang terkait dengan objek penelitian.

(2) Hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

(3) Pendapat ahli hukum atau teori-teori.

c) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, suraat kabar, dan sebagainya.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

a. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen ini data-data yang diperoleh dari penelusuran terhadap isi dokumen, kemudian dikelompokkan ke dalam rumusan masalah. Peneliti juga memperoleh data-data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan lainnya yang juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan menggunakan metode *purposive sampling* atau penentuan sample. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu dengan Bapak Ahmad Taher Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Bapak Yongki Kastanya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Ibu Tut Wuri Handayani Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Padang, Bapak Yasdi Bidang Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Padang, Ibu Witra Dewi Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Padang, Ibu Zaedaret Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Padang, Bapak Erinaldi Kepala Sekolah SMP Kartika 1-7 Padang dan Ibu Amelia Kepala Sekolah SMP Adabiah Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²¹ Dalam pengolahan data penulis menggunakan cara editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.²² *Editing* yang akan dilakukan oleh penulis yaitu merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan cara memilih dan mengecek data yang relevan dengan tujuan penulisan. Selain itu juga dilakukan editing terhadap hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian hasil dari

²¹Bambang Waluyo, 2008, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 72.

²²<http://scholar.unand.ac.id/37162/2/BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.pdf> ,di akses pada tanggal 09 Februari 2021.

analisis data ini dapat dipergunakan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian.

